

# HUKUM ADAT DAYAK HIBUN

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum  
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum  
Dr. Marina Rona, S.H., M.H  
Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H

# HUKUM ADAT

---

# **DAYAK HIBUN**

**Oleh:**

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum  
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum  
Dr. Marina Rona, S.H., M.H  
Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.



## **PENERBIT KBM INDONESIA**

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

# HUKUM ADAT DAYAK HIBUN

---

Copyright ©2025 By Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., dkk  
All right reserved

## **Penulis**

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum  
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum  
Dr. Marina Rona, S.H., M.H  
Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H

## **Desain Sampul**

Aswan Kreatif

## **Tata Letak**

Sofitahm

## **Editor**

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.  
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

## **Official**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)  
**Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**  
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021  
081357517526 (Tlpn/WA)

## **Website**

<https://penerbitkbm.com>  
[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

## **Email**

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

## **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

## **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

## **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia  
@penerbitbukujogja

**ISBN: 978-634-202-416-4**

Cetakan ke-1, Juni 2025  
15 x 23 cm, vi+ 84 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit  
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan  
isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025060615, 4 Juni 2025

**Pencipta**  
Nama : **Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., dkk**

Alamat : **Jl Putri Candramidi No. 42 Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78116**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., dkk**

Alamat : **Jl Putri Candramidi No. 42 Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78116**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM ADAT DAYAK HIBUN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **4 Juni 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor Peucatatan : **000900876**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarasongko, S.H., M.H.  
NIP. 196912261994031001



**Disclaimer:**

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.	Jl Putri Candramidi No. 42 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kota Pontianak
2	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.	Jl. Tabrani Achmad, Komp GBK 3 11 D, Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat, Kota Pontianak
3	Dr. Marina Rona, S.H., M.H.	Jalan Teratai No. 16 Sanggau Permai, Sungai Sengkuang Kapas, Kab. Sanggau
4	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.	Jln Bujang Malaka No. 184, RT/RW: 024/008, Desa Beringin Kapas, Kab. Sanggau

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.	Jl Putri Candramidi No. 42 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kota Pontianak
2	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.	Jl. Tabrani Achmad, Komp GBK 3 11 D, Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat, Kota Pontianak
3	Dr. Marina Rona, S.H., M.H.	Jalan Teratai No. 16 Sanggau Permai, Sungai Sengkuang Kapas, Kab. Sanggau
4	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.	Jln Bujang Malaka No. 184, RT/RW: 024/008, Desa Beringin Kapas, Kab. Sanggau





## KATA PENGANTAR

---

Salam sejahtera,

**D**engan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan buku ini kepada pembaca yang budiman. Buku ini menggambarkan hukum adat Dayak Hibun, sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia. Hukum adat Dayak Hibun merupakan warisan kearifan lokal yang tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mencurahkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang menjadi pedoman hidup masyarakat Adat Dayak Hibun. Melalui buku ini, kami berusaha untuk mengangkat dan mendokumentasikan praktik-praktik hukum yang hidup dalam komunitas, serta bagaimana hukum adat berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga keharmonisan antarindividu dan masyarakat.

Dalam perjalanan penulisan ini, kami mendalami berbagai aspek, mulai dari prinsip keadilan restoratif yang dipegang teguh oleh masyarakat Dayak Hibun, hingga hubungan erat masyarakat adat dayak hibun dengan alam yang dipandang tidak hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan spiritual masyarakat adat dayak hibun. Buku ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi masyarakat adat di tengah modernisasi dan perkembangan ekonomi yang cepat, serta upaya kami untuk melestarikan tradisi dan identitas budaya di tengah perubahan zaman.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi baik bagi masyarakat luas, maupun

bagi para peneliti yang tertarik dengan hukum adat dan budaya lokal. Mari kita bersama-sama menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang ada, agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Selamat membaca, semoga apa yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum adat Dayak Hibun.

Hormat saya,

Tim Penulis



*Adil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata  
Tutuh nyak tiop akal nyak midop*

Salam sejahtera untuk kita semua

**P**uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam semangat persatuan dan kesatuan.

Dalam setiap lapisan kehidupan kami, hukum adat selalu menjadi pedoman yang mengarahkan langkah dan keputusan kami. Hukum adat Dayak Hibun tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, melainkan juga mencerminkan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, serta hubungan spiritual kami dengan alam dan leluhur. Tradisi gotong royong, keadilan restoratif, dan

penghormatan terhadap lingkungan adalah beberapa prinsip pokok yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami dan selalu dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Buku ini hadir untuk membagikan wawasan dan pemahaman tentang hukum adat yang hidup di Masyarakat Adat Dayak Hibun. Tulisan ini menceritakan kekayaan budaya yang sering kali terlupakan dalam arus modernisasi yang semakin cepat. Kami ingin menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum adat yang melekat dalam masyarakat Dayak Hibun.

Saat kita melangkah ke masa depan, penting bagi kita untuk tetap mengingat akar budaya kita dan berupaya menjaga serta melestarikannya. Kami percaya bahwa dengan memahami dan menghargai hukum adat, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, tidak hanya untuk masyarakat kami, tetapi juga untuk seluruh bangsa.

Saya mengajak Anda semua untuk membaca artikel ini dengan hati terbuka dan pikiran yang receptif. Semoga konten yang disajikan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru tentang pentingnya hukum adat dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita terus jaga bersama kearifan lokal ini agar tetap hidup dalam setiap generasi.

Selamat membaca.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
SEKAPUR SIRIH .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB 1 HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT DAYAK HIBUN .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 4 PEMBERLAKUAN HUKUM YANG HIDUP BERDASARKAN ASAS HUKUM UMUM YANG DIAKUI MASYARAKAT BANGSA BANGSA .....</b>	<b>31</b>
A. Adat Dayak Hibun terhadap Asas Kesetaraan.....	32
B. Adat Dayak Hibun terhadap Asas Keadilan.....	35
C. Adat Dayak Hibun terhadap Asas Kepastian.....	37
D. Adat Dayak Hibun terhadap Asas Kepastian.....	40
E. Adat Dayak Hibun terhadap Asas Kepastian.....	43
<b>BAB 5 IMPLEMENTASI DAN INVENTARISIR NORMA HUKUM PIDANA ADAT PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK HIBUN .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 6 HUKUM ADAT DAYAK HIBUN: PILAR KEADILAN RESTORATIF DAN HARMONI SOSIAL DI INDONESIA.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB 7 KESIMPULAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asal-asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip : Semarang, 2015
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Balai Pustaka : Jakarta, 2013
- Hiariej, Eddy O. S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Adat*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2018
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : P.T PRADNYA PARAMITA, 1983
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Iman Sudiart, *Asas-asas Hukum adat Bekal pengantar*, Liberty : Jakarta, 1985
- I Made Widnyana, *Kapital Selektif Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco: Bandung, 1993
- Mariana Rona. *Gambaran Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat Dayak hibun*
- Marina Rona. 2020. *legitimasi dan independensi Putusan adat patinyawa*. Pontianak: Pustaka Rumah Aloy
- Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum [Comparative Law in Changing World]*, Diterjemahkan oleh Narulita Yusron dan Disunting oleh Nurainun Mangunsong, Edisi Pertama, Cet. Ke-5 Jakarta: Nusa Media Bekerjasama dengan Diadit Media, 2016

- Prakarsa, Alitya, dan Rena Yulis. *Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Pribadi, Slamet. *Hukum Pidana Adat: Restorative Justice dalam Sistem Hukum Adat Suku Dayak Tomun*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2011
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Soejono Soekanto, MA, Soleman b Taneko, *Hukum Adat Ondonesia*, Penerbit Rajawali : Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Taneko solemon B, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa mendatang*, PT Eresco : Bandung, 1987
- Tomalili, Rahmanuddin. *Tindak Pidana Perzinahan: Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Suku Tolaki*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013.
- Zulfa, Eva Achjani, Taliya Qory Ismail, Adnan Mughoffar, Puisi Wihdah, Almira Ahmad, Siti Maun Pasaribu, Aghaesa Rakandhya, dan Imam Khomaeni Hayatullah. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama dan Baru)*. Depok: Rajawali Pers, 2023

### **Penelitian:**

- Sri Ismawati, Alfonsus Hendri Soa, 2023. *Inventarisasi Norma Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun Di Kabupaten Sanggau*. Peneliti DIPA Fakultasn Hukum Universitas Tanjungpura
- Sri Ismawati, Syarif Hasyim Azizurrahman, Alfonsus Hendri Soa 2024. *Menelaah Pemberlakuan Hukum Yang Hidup Berdasarkan Asas Hukum Umum Yang Diakui*

**Jurnal:**

- Seko, S., Lolita, L., & Soa, A. H. (2023). Hukum Adat Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Tembawang Pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1),37-51.  
<https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.243>
- Seko, S., and Soa, A. H., 2025. Revitalizing Tradition: The Role Of Pakat Perkara In Resolving Land Disputes Within The Dayak Tobag Community. *Masalah-Masalah Hukum*, [Online] Volume 54(1), pp. 47-56.  
doi:<https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.47-56> [Accessed 2 May. 2025].
- Soa, A. H., & Ismawati, S. (2023). Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1),69-82.  
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.205>
- Soa, A. H. (2023). PERGESERAN PARADIGMA ASAS LEGALITAS DALAM IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 3(02), 58.  
<https://doi.org/10.35194/jj.v3i2.3077>

**Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang *Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana*

## PROFIL PENULIS

---

### **Sri Ismawati**

Adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas, bagian Hukum Pidana. Penulis mengajar di Program Sarjana, Program Magister Hukum dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Selain aktifitas mengajar, Penulis juga berkegiatan di beberapa asosiasi seperti di Pusat Kajian, Majelis Kehormatan Notaris, Pengurus Mahupiki Pusat, Mahupiki Kalbar dan aktif memberikan pendapat ahli di instansi Penegak Hukum. Buku yang telah diterbitkan antara lain Hukum Pidana Diluar Kodifikasi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dan menjadi penulis Bersama dalam Buku 80 tahun Kompilasi.

### **Sy. Hasyim Azizurrahman**

Merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas sejak tahun 1988 hingga saat ini, dengan penugasan di bidang Hukum Pidana. Penulis mengampu mata kuliah pada Program Sarjana maupun Program Magister Hukum. Di samping aktivitas mengajar, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan keilmuan, termasuk keterlibatan di sejumlah pusat kajian dan asosiasi, dengan fokus utama pada penelitian di bidang hukum pidana.

### **Dr. Marina Rona, S.H., M.H.**

adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lahir di Sengoret pada 15 Maret 1977, ia meniti karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pangkat Pembina Tingkat I (IVb), setelah sebelumnya aktif dalam berbagai kegiatan advokasi masyarakat, khususnya

yang berkaitan dengan hukum adat dan hak asasi manusia. Ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya dengan disertasi yang menyoroti legitimasi dan independensi putusan adat pati nyawa dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada masyarakat hukum adat Dayak Hibun.

Dengan latar belakang pengalaman luas dalam penelitian, penyusunan regulasi daerah berbasis HAM, serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi sosial dan adat, Dr. Marina dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan keadilan berbasis kearifan lokal. Ia juga aktif menulis jurnal ilmiah dan buku, serta menjadi narasumber di berbagai forum tentang masyarakat adat, hukum, dan keadilan restoratif. Komitmennya mencerminkan semangat untuk menghubungkan nilai-nilai hukum nasional dengan praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

### **Alfonsus Hendri Soa**

Alfonsus Hendri Soa lahir pada tahun 1992 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saat ini, ia menjabat sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan penugasan di bidang Hukum Pidana. Di samping tugasnya sebagai pengajar, ia juga aktif dalam kegiatan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan pidana adat. Fokus kajian yang digeluti mencakup dinamika hukum adat serta peran masyarakat adat Dayak dalam sistem hukum nasional, dengan titik tekan pada konteks Kalimantan Barat. Selain itu ia juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan kelembagaan adat dan saat ini dipercaya sebagai salah satu pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, sebagai wujud komitmen dalam pelestarian nilai-nilai budaya serta penguatan posisi hukum masyarakat adat di tengah perkembangan hukum nasional.